KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGATURAN HUKUM TERKAIT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 19A DAN PASAL 19B PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KABUPATEN KUBU RAYA**" yang dimana penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Doso Waluyo dan Ibunda Ruda Purwanti yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasihat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar.Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak H. Hamdani, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Suhardi, SH., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah berkenan meluangkan

waktu untuk memberikan bimbingan di tengah padatnya jadwal beliau sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan yang beliau berikan;

5. Bapak Turiman, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan yang beliau berikan;
6. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik serta saran atas skripsi ini;
7. Bapak Subiyatno, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan masukan dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi penulis dan semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa – jasa beliau serta menjadikan semua kebaikan ini sebagai amal jariyah untuk beliau semua.
9. Saudara kandung saya, yakni Hermawan Sulistyo yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman baik saya, yakni Tanri Ihsan Erbakan dan Alvin Yudha Perkasa yang telah memberikan dukungan kepada saya baik moril maupun materiil dalam rangka menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman – Teman Perkuliahan saya Mahasiswa – Mahasiswa Fakultas Hukum angakatan 2018 khususnya Mahasiswa – Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara yang telah menemani saya pada masa perkuliahan;
12. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan segala bantuan dari masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi teknik penulisannya.Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulis,

David Dwi Andrianto